

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

JALAN LAKSAMANA RE.MARTADINATA, TANJUNGPANDAN – BELITUNG, 33411 TELEPON (0719) 21070, SUREL: ppn.tanjungpandan@kkp.go.id

<u>SURAT TUGAS</u>

NOMOR: B.105/PPNTP/KP.440/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akuran di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan;
- b. Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik diperlukan tim pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan surat tugas tentang Penunjukan kembali tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan.

Mengingat

- Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
- Undang undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun
 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung
Pandan Tentang Penetapan Kembali Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan
Perikanan Nusantara Tanjung Pandan

KESATU : Menetapkan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
 Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara
 Tanjung Pandan sebagaimana lampiran I surat tugas ini :

KEDUA

: Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud sebagaiman diktum KESATU mempunyai tugas :

- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;
- 2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- 3. Mengumpulkan seluruh informasi publik meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- 4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- 5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- 7. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- 8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Tanjung Pandan PADA TANGGAL : 12 Januari 2024

Arii Usman, S.Pi, M.Si

dala Pelabuhan

anjung Pandan

Lampiran I:

Perihal : Penunjukan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan

Nomor : **B.105/PPNTP/KP.440/I/2024**

Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PPN TANJUNG PANDAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Arif Usman, S.Pi, M.Si	Kepala Pelabuhan	Penanggungjawab
2	Tito Erza Laksana, S.Kom	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Ketua
3	Kukuh Permana, SH	P3T Muda	Wakil
4	Dika Aryana Putra	P3T Pertama	Sekretaris
5	Erpan Ependi	AP3T Terampil	Anggota
6	M. Sandi Wandiro	P3T Pertama	Anggota
7	M. Bubud Alpadin	Pranata Komputer Pertama	Anggota
8	Natissa Halim	Pranata Komputer Terampil	Anggota
9	Syahrul Ramdhani	Pranata Humas Pertama	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Arif Usman, S.Pi, M.Si